# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *"Sakk"* yang berarti dokumen atau sertifikat yang lazimnya digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya pada abad pertengahan[1].

Sukuk dalam istilah ekonomi berarti "*legal instrument*, *deed* atau *check"*[2]. Secara etimologi, sukuk berasal dari bahasa Arab صكوك, yang merupakan bentuk jama' dari kata ( صك ), yaitu nama pada sebuah sertifikat finansial yang serupa dengan obligasi syariah[3]. Pada periode Islam klasik, istilah sukuk adalah sama dengan *cheque* di Eropa, yang berarti dokumen yang mewakili sebuah kontrak hak dan kewajiban atau keuangan yang sesuai dengan syariah.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing[4].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[1] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009*), h. 95.*

[2] Muhammad Nafik HR*, Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta : Serambi, 2009), h.246

[3] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 122

[4] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Nathif J. Adam dan Abdul Kader Thomas menyebutkan bahwa sukuk merupakan kontrak yang digunakan untuk pertukaran antara para pihak dalam perdagangan antar bangsa di kawasan Islam dikenal dengan bentuk *saftijah* untuk mewakili jaminan finansial yang muncul akibat aktivitas perniagaan, seperti peminjaman, surat kredit, dan peralihan utang (*hawalah*)[5].

*Islamic Development Bank* (IDB) mengartikan sukuk dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan, yang paling tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu. (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas, (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu[6].

*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang rnerupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu[7].

Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana (*investasi)* yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan *akad mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksinya bukan akad hutang piutang melainkan penyertaan.

Tidak dapat disangkal, bahwa sukuk atau obligasi syariah ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[5] Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas , *Islamic Bonds: Your Guide to Structuring, Issuing and Investing in Sukuk*, (London: Euromoney Books, 2004), h. 44

[6] Mugiyati, *Sukuk Di Pasar Modal Tinjaun Bisnis Investasi Dan Fiqh, (*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016}, h. 50

[7] *Ibid*

produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer[8].

Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Perbankan dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) Nomor IX.A.13 tahun 2006, bahwa ada tiga efek syariah yang diterbitkan di Indonesia, di antaranya adalah saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah[9].

Dari ketiga efek syariah di atas, sukuk yang diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang SBSN. SBSN memiliki potensi sebagai alternatif investasi dan pembiayaan yang aman dan menjanjikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain SBSN merupakan instrumen yang tergolong masih baru karena diterbitkan pada tahun 2008 dengan seri *Islamic Fixed Rated* dan dilanjutkan dengan seri Sukuk Negara Ritel (SR) pada tahun 2009[10] .

SBSN, selain berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang tergolong baru, juga memiliki karakteristik khusus. Yaitu prinsip yang dipakai oleh SBSN adalah prinsip dasar syariah. SBSN juga memerlukan *underlying asset* atau aset dasar penerbitan untuk menerbitkan SBSN agar tidak terjadi utang tetapi sewa menyewa dan jual beli. Selain itu SBSN memerlukan fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pada itu SBSN dapat menghasilkan *return* yang beragam berupa bagi hasil, *margin, capital gain,* dan *ujrah/ fee*.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, dinyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan bisa dilakukan langsung maupun melalui Perusahaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[8]*Ibid*

[9]Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 95.

[10]Tim Penyusun Direktorat Pembiayaan Syariah. 2010. Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Edisi kedua, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h. 16.

Penerbit SBSN, sehingga sudah dipastikan instrumen ini terjamin keamanannya. Tujuan penerbitan SBSN berdasarkan Undang-Undang SBSN Pasal 4 adalah untuk membiayai APBN dan Proyek, di samping juga memperkuat potensi SBSN sebagai instrumen investasi dan pembiayaan.

Ada beberapa seri penerbitan SBSN, diantaranya adalah *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Negara Indonesia (SNI), dan *Islamic Fixed Rated* (IFR)[11].

Dewasa ini sukuk menjadi sarana investasi global yang mendasarkan kontrak investasinya pada akad-akad syariah, sehingga varian sukuk juga beragam sesuai dengan jenis akadnya. Namun apapun jenisnya, sukuk mesti harus berteman dengan sektor riil yang mendasari diterbitkannya sukuk.[12] Prinsip syariah dari sukuk tidak hanya terletak pada sisi profitnya, tetapi juga halal haram komoditasnya, bentuk usaha dan produksinya, porsi/nisbah bagi hasil, besarnya *ujrah/fee* atau margin sesuai aset yang dijadikan dasar dikeluarkannya sukuk.

Dalam implementasinya, penerbitan SBSN seri SR dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Prosedur penerbitan dilakukan dengan dua struktur akad yaitu *Akad Ijarah Sale and Lease Back* dan *Akad Ijarah Asset to be Leased,* sesuai dengan pengertian SBSN dalam UndangUndang SBSN Pasal 1 Angka 1. Perbedaan kedua struktur akad tersebut terletak pada *underlying asset* atau aset dasar penerbitan SBSN, jika *Akad Ijarah Sale and Lease Back* menggunakan BMN sebagai *underlying asset* sedangkan *Akad Ijarah Asset to be Leased* menggunakan BMN dan Proyek yang dipesan oleh Pemerintah sebagai *underlying asset*-nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[11] *Ibid,* h. 8.
[12] *Ibid*

Penerbitan SBSN seri SR *Akad Ijarah Sale and Lease Back* memerlukan lima dokumen penerbitan berupa perjanjian-perjanjian, yaitu Dokumen *Akad Bai'*, Dokumen *Akad Ijarah*, Dokumen Pengelolaan Aset, Dokumen Pernyataan Menjual, dan Dokumen Pernyataan Membeli[13]. *Akad Ijarah Asset to be Leased* (*Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha*) adalah akad ijarah yang obyek *ijarah*-nya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek *ijarah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhannya dilakukan pada masa yang akan dating, sesuai kesepakatan (Fatwa Nomor: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang *SBSN Ijarah Asset to be Leased)*. Obyek ijarah akad ini berupa Proyek dan BMN.

Prosedur penerbitan *akad Ijarah Asset to be Leased* memerlukan tujuh dokumen penerbitan yaitu Dokumen Surat Pemesanan, Dokumen *Akad Wakalah*, Dokumen *Akad Bai*, Dokumen *Akad Ijarah Asset to be Leased*, Dokumen Pemeliharaan Aset, Dokumen Pernyataan Menjual, dan Dokumen Pernyataan Membeli.

Sebagai instrumen keuangan syariah, akad yang terdapat dalam struktur sukuk pun menjadi penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya, sukuk merupakan bagian penunjang dari kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang.

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (*mâl*), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas

[13] Aries Mawarni Putri, *op.cit*, h. 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. *Mâl* atau harta benda dalam fikih muamalah dibagi dua, yakni: yang dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti '*ayn* dan yang tidak pasti (*dayn*). '*Ayn* berupa aset riil sedangkan *dayn* berupa aset keuangan, seperti uang, emas, valuta asing, saham, dan sukuk.[14]

Kepemilikan harta dapat diklasifikasi kepada tiga macam, yaitu[15]: kepemilikan aset (*milk al'ayn*), kepemilikan utang (*milk al-dayn*), serta kepemilikan hak pemanfaatan atas barang *(milk al-manfa'at*). Apabila seseorang mendapatkan kepemilikan atas *'ayn* (aset riil), maka ia juga mendapat kepemilikan atas manfaat. *Milk al-'ayn* bersifat pasti dan tidak terkait waktu, yang berarti jika seseorang mendapat kepemilikan atas aset melalui pembelian, maka asetnya tersebut tunduk pada kebijakannya.

Kepemilikan tidak dapat diakhiri atau dihilangkan, tetapi dapat dialihkan atas keinginannya dan sesuai dengan kontrak (akad) sah berdasarkan peraturan hukum yang relevan. Penetapan akad dalam keuangan syariah sangat penting, khususnya dalam penerbitan sukuk di Pasar Modal karena pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kurun waktu hampir satu decade, Pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan Sukuk Ritel yang ke-10, dengan rincian data sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[14] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Aditya Wisnu Pribadi, (Pent.), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 159. 8

[15] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta, Prenada 2011), h.159.

Tabel 1.1

| SR | Imbal Hasil | Tanggal Terbit | Jatuh Tempo | Jangka Waktu | Nilai (Jutaan Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12,00% | 25 Feb2009 | 25 Feb 2012 | 3 Tahun | Rp5.556.290 |
| 002 | 8,70% | 10 Feb 2010 | 10 Feb 2013 | 3 Tahun | Rp8.003.860 |
| 003 | 8,15% | 23 Feb 2011 | 23 Feb 2014 | 3 Tahun | Rp7.341.410 |
| 004 | 6,25% | 21 Feb 2012 | 21 Sep 2015 | 3,5 Tahun | Rp13.613.875 |
| 005 | 6,00% | 27 Feb 2013 | 27 Feb 2016 | 3 Tahun | Rp14.968.875 |
| 006 | 8,75% | 05 Maret 2014 | 05 Maret 2017 | 3 Tahun | Rp19.323.345 |
| 007 | 8,25% | 11 Maret 2015 | 11 Maret 2018 | 3 Tahun | Rp21.965.035 |
| 008 | 8,30% | 10 Maret 2016 | 10 Maret 2019 | 3 Tahun | Rp31.500.000 |
| 009 | 6,90% | 22 Maret 2017 | 10 Maret 2020 | 3 Tahun | Rp14.037.310 |
| 010 | 5,90% | 21 Maret 2018 | 10 Maret 2021 | 3 tahun | Rp8.436.570 |

Sumber: DJPPR Kemenkeu, diolah dan diakses pada 23/03/2018 12.30

Statistik Sukuk Ritel (2009-2018)

Tabel di atas menjelaskan bahwa sukuk ritel mempunyai masa tenor selama 3 tahun, dan imbal hasil yang berbeda-beda setiap masa tenor, dan yang paling kecil imbal hasilnya pada sukuk ritel SR 010 yaitu 5, 90%.

Penerbitan sukuk ini terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) yang bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan *syariah compliance* tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, *syariah compliance endorsement* diberikan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI (Fatwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Dewan Syariah Nasional terkait dengan penerbitan Sukuk Negara,[16] yaitu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back;* (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*; (5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*).[17]

Sukuk dalam operasionalnya tidak boleh menyimpang dari prinsip trasnsaksi yang sudah ditetapkan dalam perbankan syariah dan harus sejalan dengan prinsip syariah atau konsep *shariah compliance (*kepatuhan terhadap prinsip syariah). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan sistem syariah.[18]

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah[19].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

---

[16]*Ibid*

[17]Hijrah Saputra*, et. al.* (ed.), *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, Dewan Syariah Nasional MUI* ( Jakarta: Erlangga, 2014), h. 95.

[18] Muhammad Syafei Antonio, *Bank syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* , (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 12

[19]Bank Indonesia, *Peratuaran Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf (15 Oktober 2013), h. 1.

*Syariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah[20]. Bank syariah sebagai lembaga keuangan harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya bank dalam beroperasinya khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.[21] Allah berfirman dalam QS al- Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

> *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

[20]Rahman El Junusi, *Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah. Conference*, Procedings: Annual International Conference On Islamic Studies XII, h. 1833

[21]*Ibid*

Secara umum kepatuhan syariah itu dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI, yang implementasinya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI. Secara garis besar hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut:[22]

a. PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
b. No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah
c. Surat Edaran No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk sukuk.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank,[23] termasuk dalam penerapan penjualan sukuk.

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, sikuk dalam praktiknya, ada dua bentuk, yakni *akad ijārah* dan *akad mudhārabah*. Namun demikian, dalam bahasan ini penulis hanya akan fokus membahas sukuk ritel yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[22]Ropi Marlina, *Pengaruh Kepuasan Nasabah Dan Shariah compliance Terhadap Loyalitas Nasabah di BNI Shari'ah Cab. Kota Bandung,* Jurnal: STIE Dr. Khez Muttaqien, h. 8

[23]*Ibid*

menggunakan *akad ijarah Sale and Lease Back* dan *Ijarah Asset to be leased* dalam kontruksi akadnya yang diterapkan di bank syariah.

Perkembangan Sukuk Ritel cukup pesat, yang terbukti dari waktu enam hari masa penawaran perdananya, yang dibuka pemerintah sejak 30 Januari sampai 20 Februari 2009, jumlah penjualan mencapai Rp 1,487 triliun atau 82% dari target yang disampaikan oleh 13 agen penjual sukuk ritel yaitu sebesar Rp1,7 triliun. Minat masyarakat membeli Sukuk Ritel cukup besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan tingkat suku bunga yang trennya *downturn* yang terlihat dari berlanjutnya kebijakan penurunan BI *rate* menjadi 8,25%[24].

Perkembangan harga sukuk ritel lebih kurang sama dengan perkembangan harga obligasi nasional ritel (ORI 001-005). Sebab, sukuk ritel secara risiko, penerbit, dan imbal hasilnya dijamin oleh pemerintah[25]. Selain itu, kedua instrumen tersebut juga memiliki prinsip yang sama yaitu undang-undang. Selain masalah harga, transaksi harian sukuk diperkirakan juga meningkat, seperti layaknya rata-rata transaksi ORI 001-005 sejak diterbitkan tahun 2006. Pada tahun 2006 nilai frekuensi ORI di *secondary market* mencapai Rp14,73 miliar per hari. Di tahun 2007, frekuensinya naik menjadi Rp110 miliar per hari, dan di 2008 meningkat menjadi Rp 209 miliar per hari[26].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[24] M. Gunawan Yasni. *"Syariah Dan Implikasinya Atas Pengembangan Sukuk Khususnya Ijarah & Pasar Modal Ke Depan*" artikel diakses pada 4 November 2018 dari www.wordpress.com

[25] *Ibid*

[26] Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan, *"Tawarkan Bagi Hasil 12% Depkeu: Peminat Sukuk Ritel Luar Biasa Besar"* Artikel diakses pada 30 Juli 2019 dari www.vivanews.com

Selama kurun waktu satu dekade penerbitan sukuk Negara Ritel, pemerintah telah mendapat sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur guna memperlancar laju perekonomian Indonesia. Hasil dari penjualan Sukuk Negara Ritel tersebut penulis uraikan di bawah ini:

Dari tabel di atas nampaklah bahwa seri SR-001 merupakan salah satu seri yang memberikan imbal hasil paling tinggi yaitu sebesar 12% per tahun dengan

Tabel 1.2

Penerbitan Sukuk Ritel beserta Hasil Penjualan

| SR | Imbal Hasil | Tanggal Terbit | Jatuh Tempo | Jangka Waktu | Nilai (Jutaan Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12,00% | 25 Feb2009 | 25 Feb 2012 | 3 Tahun | Rp5.556.290 |
| 002 | 8,70% | 10 Feb 2010 | 10 Feb 2013 | 3 Tahun | Rp8.003.860 |
| 003 | 8,15% | 23 Feb 2011 | 23 Feb 2014 | 3 Tahun | Rp7.341.410 |
| 004 | 6,25% | 21 Feb 2012 | 21 Sep 2015 | 3,5 Tahun | Rp13.613.875 |
| 005 | 6,00% | 27 Feb 2013 | 27 Feb 2016 | 3 Tahun | Rp14.968.875 |
| 006 | 8,75% | 05 Maret 2014 | 05 Maret 2017 | 3 Tahun | Rp19.323.345 |
| 007 | 8,25% | 11 Maret 2015 | 11 Maret 2018 | 3 Tahun | Rp21.965.035 |
| 008 | 8,30% | 10 Maret 2016 | 10 Maret 2019 | 3 Tahun | Rp31.500.000 |
| 009 | 6,90% | 22 Maret 2017 | 10 Maret 2020 | 3 Tahun | Rp14.037.310 |
| 010 | 5,90% | 21 Maret 2018 | 10 Maret 2021 | 3 tahun | Rp8.436.570 |

Sumber: DJPPR Kemenkeu, diolah dan diakses pada 23/03/2018 12.30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

hasil penjualan sebesar Rp5.556.290.000.000. Apabila dilihat dari besaran imbal hasil dari seluruh seri Sukuk Ritel, terdapat sebuah kejanggalan yaitu imbal hasil yang semakin menurun nominalnya, terakhir pada SR-010 dengan tingkat imbalan hanya 5.9%.

Transaksi dalam Sukuk Ritel Indonesia pada seri SR 001 adalah dengan menggunakan *akad al-bay'* (jual beli) dan *ijarah* (sewa), atau lebih dikenal dengan *akad sales and lease back*, yaitu satu kesatuan transaksi antara dua transaksi yang terpisah antara *sales* (penjualan) dan *lease* (sewa). Dalam transaksi ini *Lessee* terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada *Lessor* dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara *Lessee* (pemilik semula) dengan *Lessor* (pembeli barang modal tersebut). *Lessee* membutuhkan dana untuk modal kerja, sehingga seolah-olah dia menjual asset-nya (meskipun sebenarnya tidak karena memang masih dibutuhkan).

Sukuk *ijarah asset to be leased* terutama SR-010 memberikan investor pendapatan berupa imbal hasil sewa (*fee ijarah*) dengan tingkat *return* yang tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Sebagai instrumen yang berbasis syariah, sukuk jelas harus memiliki tipikal berbeda dengan obligasi konvensional. Obligasi merupakan bagian dari transaksi konvensional, yang dalam hal ini bunga merupakan unsur terpenting, sedangkan dalam sukuk akad *ijarah asset to be leased* tidak menggunakan bunga, namun dalam penggunaan nama imbalan, sukuk seolah-olah masih sama dengan konvensional, yakni penggunaan istilah kupon yang sifatnya tetap dan sesuai dengan seri besaran kupon yang diberikan cenderung mengalami kenaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Surat Edaran Bank Indonesia yang memberikan ketentuan imbalan bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Di sisi lain, jenis obligasi konvensional menggunakan pula kupon dengan tingkat bunga tetap, yaitu telah ditetapkan sejak semula presentasi bunga yang wajib dibayar. Karena bunganya tetap, maka pergerakan harga obligasi di pasar sekunder mempunyai arah yang berlawanan dengan pergerakan tingkat bunga yang berlaku umum.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang SBSN *ijarah asset to be leased* tidak menyebutkan secara spesifik terkait penentuan imbalan, ataupun *fee,* penggunaan *fixed rate* sebagai bentuk imbalan atas sewa-menyewa aset SBSN ini yang terkesan masih samar, dikarenakan obligasi konvensionalpun menggunakannya[27]. Dalam hal ini dikhawatirkan sistem perhitungan kupon menyerupai riba sebagaimana pada obligasi konvensional[28].

Selain masalah-masalah di atas, sukuk juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam,[29] di antaranya:

1. Tingkat return yang dipastikan pada sukuk
2. *Akad bay' ad-dayn*
3. Metodologi jual dan sewa kembali (*sales and lease back*)
4. Penguasaan Sukuk *Ijarah*
5. Sukuk untuk pembiayaan sektor publik yang defisit.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, terutama terkait dengan praktik berinvestasi pada sukuk *akad ijarah Sale and Lease Back* dan *Ijarah Asset to be leased* dalam kontruksi akadnya yang diterapkan di bank syariah, serta *syariah compliance* yang harus dijadikan sebagai payung hukum oleh bank syariah dalam penjualan sukuk, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik penjualan sukuk di bank syariah serta ingin membuktikan apakah implementasi penjualan yang diterapkan pada bank syariah ini sudah sesuai dengan prosedur penjualan yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI, juga melalui Undang-Undang yang tertera dalam Memorandum Informasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[27] Selaras dengan fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased. Ketentuan objek sukuk terdapat dalam Ketentuan Khusus nomor 3 (tiga) sedangkan bahasan imbalan ada di Ketentuan Khusus poin nomor 4 (empat).

[28] Lilis Yuliati , *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk*" di dalam Jurnal IAIN Walisongo Semarang,Vol. 19/No. 1/2011.

[29]

kesesuaian syariah yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI, serta apakah bank syariah dalam menjadi agen penjual telah memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan bagi investor.

Berdasarkan dari alasan-alasan di atas, penulis akan membahas permasalahan ini dalam sebuah disertasi yang berjudul "Penerapan *Sukuk* di Perbankan Syariah Berdasarkan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (*Shariah Compliance*)**".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarakan uraian sebagaimana di dalam latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Sukuk menurut Fatwa DSN-MUI?.
2. Bagaimana Penerapan Sukuk di Perbankan Syariah?
3. Bagaimana Penerapan Sukuk di Perbankan Syariah ditinjau dari *Shariah Compliance (*Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah).

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep sukuk menurut Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Sukuk di Perbankan Syariah
3. Untuk menganalisis penerapan sukuk di Perbankan Syariah ditinjau dari Kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*Shariah Complaince* ).

**D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua kegunaan penelitian ini. *Pertama*, kegunaan teoritis, yaitu: diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma "baru" dalam penggalian dan penetapan ilmu di bidang ekonomi Islam. *Kedua*, kegunaan praktis:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, pelaku bisnis Islam, akademisi dan praktisi hukum ekonomi Islam dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum ekonomi Islam yang lebih konprehensif.
2. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

**E. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, diberikan penjelasan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan.[30]

Dalam konteks perbankan nasional-Indonesia, bank Umum, dan bank Islam yang diistilahkan dengan Bank Syariah. Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakantan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsib bagi hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[30]Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 38

*(mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah),* atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).[31]

Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang devisit dana. Perkembangan selanjutnya lembaga keuangan bank maupun non-bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.[32]

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[31]Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijkan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: UII Pers, 2005, h. 68-69

[32]Yusuf Burhanuddin, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah,*(Depok: PT Raja grafindo Persada), h. 4

konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdsarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria (BPRS).[33]

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Syariah, Kantor Cabang Syariah bank konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT dalam jumlah yang kecil dan mikro.[34]

Perbankan yang sekmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah lembaga keungan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain, yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[33] Rizal yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer, ...,* h. 54

[34] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005,) h. 11-12

Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan Peraturan dan Perizinan OJK, Deden Firman Hendarsyah, saat ini tercatat ada 14 BUS, diikuti olah 20 UUS, dan 165 BPRS, dari jumlah tersebut, 65% pangsa pasar bank syariah dikuasai oleh BUS, dan 32,36% merupakan UUS, dan sisanya adalah BPRS[35].

Ada beberapa produk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau

bisa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan deengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan dengan prinsip sewa beli.

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya, namun masih kekurangan dana.[36]

2. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Konsep pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga

[35]Kontan.co.id, News Data Financial Tool, *Alhamdulillah, usai 28 tahun akhirnya pangsa pasar perbankan syariah tembus* 6%, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

[36] Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi* Global, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 222

perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek[37]

Dilihat dari pengertian pasar modal di atas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi korporasi bisnis dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikkan perusahaan kepada masyarakat[38]. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan korporasi atau perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal menurut Bruce Lloyd[39], adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.

Sedangkan pengertian Pasar Modal secara Ekonomi Islam menurut Najmudin dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terlepas dari hal yang dilarang seperti riba, perjudian, gharar yang berlebihan, tadlis, dan lain-lain[40].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[37]Nor Hadi, Pasar Modal; *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, (*Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h. 10

[38] *Ibid*

[39] Bruce Lloyd, *The Role of Capital Market in Developing Countries*. (Spring: The Moorgate and Wall Street, 1976), h. 46

[40] Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'yah Modern,* (Yogyakarta : Andi, 2011), h. 257

Negara tidak perlu membiayai pembangunan ekonominya dengan cara meminjam dana dari pihak asing, sepanjang pasar modal dapat difungsikan dengan baik. Pinjaman dari pihak asing akan membebani APBN yang pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat melalui pungutan pajak.

Berbagai hal yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam penetapan pasar modal sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam sesuai dengan fatwa DSN No. 40/DSNMUI/X/2003 adalah[41]:

a. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal.
b. Pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara.
c. Umat Islam Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah.
d. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

Pasar modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder[42] :

a. Pasar Perdana (*Primary Market*). Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder.
b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*) Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor. Setelah melewati masa penawaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[41] Nor Hadi, Pasar Modal; *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Mod*al, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h. 10

[42] Zaenal Arifin, *Teori Keuangan & Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 66-71

saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa.

3. Sukuk *Ijarah*

Sukuk ini dapat dibedakan menjadi dua macam :

a. Sukuk *Ijarah Asset to be Leased*

Penjelasan lebih lanjut mengenai sukuk ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Pengertian *Ijarah Asset to be Leased*

Akad ijarah merupakan transaksi perpindahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain disertai dengan pembayaran imbalan yang telah disepakati dan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Dalam prakteknya akad ijarah dapat direalisasikan menjadi 3 bentuk [43]. *Pertama*: akad *ijarah tasygiliyyah* dimana terjadi akad ijarah manfaat suatu barang dengan tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. *Kedua*: *Ijarah Muntahiya bi at-tamlik* (IMBT) dimana akad ijarah atas manfaat suatu barang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. *Ketiga*: *Ijarah mausufah fi az-zimmah* yakni akad ijarah atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Akad terusan dari akad *Ijarah mausufah fi az-zimmah* adalah akad *Ijarah Asset to be Leased*. Dalam fatwa DSN MUI no 76 tahun 2010 disebutkan bahwa *Ijarah Asset to be Leased* adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah

[43] Fatwa DSN MUI no 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah

sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan[44].

Jika dalam akad *Ijarah mausufah fi az-zimmah* obyeknya berupa barang dan jasa, maka akad *Ijarah Asset to be Leased obyek* sewanya adalah manfaat barang. Dalam perkembangannya, akad *Ijarah Asset to be Leased* dipakai sebagai struktur akad pada sukuk negara seri PBS (*Project Based Sukuk*) mulai tahun 2011. Selanjutnya struktur akad ini juga digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel mulai tahun 2012 menggantikan struktur akad *Ijarah Sale and Lease Back*[45].

Struktur sukuk *Ijarah Asset to be Leased* dikelompokkan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang dijanjikan akan disewakan (*sukuk milkiyyah al-maujudat al-mau'ud bisti'jariha*) sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standars Nomor 17[46].

2 ) Landasan Syariah *Ijarah Asset To Be Leased*

Akad ijarah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma' ulama. Demikian pula dengan akad *Ijarah Asset to be Leased*, kebolehannya pun berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan kebolehan *akad ijarah* secara umum. Para ulama fiqih menyatakan yang menjadi dasar diperbolehkannya akad ijarah adalah firman Allah yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[44] Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 701.

[45] Direktorat Pembiayaan Syariah, Sukuk Negara: *Instrumen Keuangan Berbasis Syari'ah,* (Jakarta, Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, 2015), h. 126.

[46] *Ibid*, h.12

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya" (*QS: al-Qashah ayat 26)[47]

3) Rukun dan Syarat *Ijarah Asset To Be Leased*

Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah tentu saja berlaku pula dalam akad *Ijarah Asset to be Leased*. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya akad *Ijarah Asset to be Leased* adalah : Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

a) Dua orang yang berakad
b) Sighat (ijab dan qabul)
c) Sewa atau imbalan.
d) Manfaat.

Sedangkan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad
b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah.
c) Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[47] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), h. 613.

d) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
e) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
f) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa
g) Obyek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, atau alat-alat perkantoran.
h) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis[48].

4) . Obyek Akad *Ijarah Asset To Be Leased*

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan menurut ulama fiqih dapat dijadikan obyek sewa menyewa. Dalam penerbitan sukuk negara ritel yang berdasarkan akad *Ijarah Asset to be Leased* diperlukan adanya sejumlah asset yang akan menjadi objek perjanjian (*underlying asset*).

Fungsi dari *underlying asset* ini antara lain untuk menghindari riba, sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan juga akan menjadi penentu jenis struktur sukuk[49]. Aset yang menjadi objek perjanjian penerbitan sukuk ini harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa asset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang sedang atau akan dibangun. Sesuai dengan tujuan penerbitannya, Sukuk Ijarah Asset to be Leased diterbitkan dalam rangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[48] Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232-235.
[49] Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015) h. 324

membiayai pembangunan proyek. Oleh karena itu *underlying asset* yang digunakan adalah berupa proyek atau kegiatan kementerian yang telah mendapatkan alokasi APBN. Penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan *Ijarah Asset to be leased* harus sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang kriteria proyek yang sesuai dengan syari'ah.

Struktur Sukuk Ijarah

Di Indonesia dasar yang digunakan dalam menerapkan sukuk ijarah adalah transaksi manfaat suatu aset, sedangkan yang umum di negara-negara lain adalah *ijarah mumtahiya bit tamlik*. Terkait dengan dasar yang digunakan tersebut, tujuan dari transaksi *ijarah* di Indonesia adalah melakukan transaksi *lease* atau *lease* kemudian *sublease*. Sedangkan dasar yang digunakan dinegara-negara lain bertujuan untuk menjual aset (kepada SPV) kemudian melakukan *lease* atas aset tersebut dengan memberikan opsi apakah pada akhir masa sukuk aset *underlying ijarah* beralih kepemilikannya.

Dalam AAOIFI terdapat tiga jenis skema transaksi sukuk ijarah. Pembagian kategori tersebut dapat didasarkan pada obyek yang ditransaksikan, yaitu[50]:

1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia;
2. Transfer manfaat *(usfruct)* atas aset yang telah tersedia;
3. Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang akan dimiliki[51].

Dalam praktik, yang lazim digunakan adalah sukuk ijarah no. 1 dan 2. Alasan utama yang mendasarinya adalah, transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[50] *Ibid*

[51] BAPEPAM-LK, *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: BAPEPAM-LK, 2007), h. 56

oleh investor mengingat *underlying aset*nya telah tersedia. Hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sukuk ijarah no.3. Dengan mempertimbangkan kelaziman dalam praktik, maka kajian ini memfokuskan kepada skema sukuk no 1 dan 2.

Berikut ini disajikan mengenai skema transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia. Pada saat perusahaan merencanakan untuk menerbitkan sukuk ijarah, perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di-ijarah-kan. Kemudian, perusahaan mendirikan suatu *Special Purpose Vehicle*/*Company* (SPV/C selanjutnya disebut dengan SPV). SPV merupakan *paper company* yang didirikan semata-mata untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam penerbitan sukuk ijarah. Setelah sukuk ijarah jatuh tempo, maka SPV ini akan dibubarkan. SPV bukan merupakan badan hukum seperti halnya perusahaan, oleh karena itu SPV bukan merupakan subyek pajak.

Setelah SPV terbentuk, perusahaan menjual aset yang menjadi underlying ijarah kepada SPV, hal ini ditandai dengan akad Al-bay‟, yaitu jual-beli antara perusahaan selaku penerbit *sukuk ijarah* dan SPV selaku wakil dari para investor pemegang sertifikat *sukuk ijarah*. Pada saat yang sama SPV menjual sertifikat sukuk kepada investor sebagai bukti bahwa investor merupakan pemilik dari *underlying aset ijarah*, hal ini ditandai dengan akad *Wakalah*, yaitu perwalian SPV atas investor pemegang sertifikat *sukuk ijarah*. Dana yang diperoleh dari investor secara langsung diteruskan oleh SPV kepada perusahaan. Dengan demikian, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan *underlying aset ijarah* dari perusahaan kepada investor melalui SPV.

**F. Kerangka Teori**

Dari berbagai pengertian akad-akad bagi hasil yang umum digunakan, khususnya pada bank-bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dalam bentuk *mudharabah,murabahah*, dan *ijarah* . Untuk itu pada penelitian ini yang akan di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

bahas secara teknis terbatas pada pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada sukuk menggunakan akad *ijarah,* dengan teori ekonomi Islam sebagai berikut:

**1. Teori tentang Riba dan Bunga Bank**

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi *humanisme*, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.[52]

Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugat, tidak hanya oleh ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (*equality)*, pemerataan (*equity),* kurang mengedepankan kemanusiaan (*humanity*) serta nilai-nilai agama (*religious values*).

Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, *inequity*) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku *homo economicus* dengan

[52] Ummi Kalsum , *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam* , Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 014, h. 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

memegang prinsip *homo homini lupus*, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan (*utilitarian individualism*) sementara mengabaikan kepentingan bersama.[53]

Apabila investasi pada obligasi dilakukan di saat tingkat bunga naik, maka akan dapat mengakibatkan kerugian *capital gain*. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun, permintaan terhadap obligasi akan naik, hal ini berarti harga obligasi akan meningkat. Investor akan mendapat keuntungan jika menjual obligasi tersebut. Seorang investor akan melakukan investasi pada saat harga obligasi turun dan akan menjual obligasi tersebut pada saat harga obligasi naik. Jadi, jumlah uang tunai untuk motif spekulasi tergantung pada harga atau tingkat bunga. Pada tingkat bunga turun, investor memperkirakan bahwa tingkat bunga akan segera naik, sehingga investor melakukan permintaan uang untuk menyiapkan diri terhadap penurunan harga obligasi. Sebaliknya, pada saat tingkat bunga tinggi, investor akan memperkirakan bahwa tingkat bunga akan segera turun dan harga obligasi akan naik, akibatnya permintaan uang akan menjadi menurun, sedangkan permintaan obligasi akan meningkat.[54]

Hubungan antara permintaan uang, obligasi, dan tingkat bunga jelas merupakan sesuatu yang spekulatif. Keyness menggambarkan hubungan tersebut dengan penekanan motif spekulatif dalam memegang uang.[55] Selain itu bunga dalam ekonomi konvensional juga dihubungkan oleh faktor waktu. Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, misalnya, mengilustrasikan pada transaksi kenaikan harga atau transaksi dengan pembayaran ditangguhkan lainnya, penjual memperkirakan potensi keuntungan yang akan dikorbankannya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[53] I*bid*
[54] Sunariyah. *op.cit*. h. 88
[55] Adiwarman A. Karim. *op.cit.* h. 95

memberikan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Ia juga harus memperkirakan kemungkinan kegagalan (resiko tidak dibayar), atau pembeli melarikan diri sehingga ia perlu melibatkan pengadilan untuk mendapatkan pembayaran. Pembeli juga harus memperkirakan keuntungan yang dapat diperolehnya dengan menerima penggunaan barang sebelum pembayaran. Jumlah riil yang dimasukkan ke dalam kenaikan harga jual beli tersebut akan mewakili keseimbangan antara harga yang diminta dengan harga yang ditawarkan. Di dalam ekonomi konvensional, seperti inilah proses ditetapkannya beban bunga[56].

Untuk melihat apakah sertifikat investasi, termasuk sukuk, tergolong pada transaksi yang mengandung riba atau tidak dapat digunakan ketentuan-ketentuan mengenai riba yang dijelaskan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee. Menurutnya dalam kitab-kitab fikih klasik disebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi yang mengandung riba. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain[57]:

1. Suatu transaksi yang mengandung riba merupakan pertukaran dua nilai yang berbeda (*counter-value*).
2. Riba dianggap ada ketika kepemilikan atas barang yang dipertukarkan beralih kepada pihak lainnya.
3. Riba terdapat di dalam pertukaran barang yang sama atau spesies dari genus yang sama.
4. Kelebihan terjadi kepada pihak lain baik dalam satu item maupun dalam kedua item yang dipertukarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[56]Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, III. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (penerjemah: M. Sobirin dkk). (Bandung: Nusamedia, 2007) h. 245.

[57]Imran Ahsan Khan Nyazee, *The concept of ribā and Islamic Banking*, (Islamabad: Niazi Publishing House, 1995), 237-238

## 2. Teori Kejujuran dalam Bisnis Islam

a. Pengertian Kejujuran

Dalam bahasa Arab kata jujur sama maknanya dengan "*ash-shidqu*" atau "*shiddiq*" yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab "*al-kadzibu*".[58]

Secara istilah, jujur atau *ash-shidqu* bermakna:

1) kesesuaian antara ucapan dan perbuatan;
2) kesesuaian antara informasi dan kenyataan;
3) ketegasan dan kemantapan hati; dan
4) sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan.[59]

b. Konsep kejujuan dalam Alquran dan Sunnah

1) Q.S. al-Ahzāb/33:70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar*".[60]

2) Hadis Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الجَنَّةِ. (رواه مسلم)[61]

*Dari Abdillah bin Mas'ud R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hendaknya kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[58] Ahmad al-Munawwir Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 345.

[59] Zamry, Abdul Kadir*, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h.47

[60] Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, h. 78.

[61] Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar 'Ihya' at-Turah al-Arabi, 1954), hadis ke- 1818, h. 173.

*menunjukkan kalian kepada kebajikan. Dan kebajikan itu menunjukkan kalian jalan ke surga. (*HR. Muslim)

Imam al-Gazali (1058 M – 1111 M) membagi sifat jujur atau benar (*shiddiq*) sebagai berikut:

a) Jujur dalam niat atau berkehendak maksudnya adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain karena dorongan dari Allah Swt.
b) Jujur dalam perkataan (lisan), yaitu sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Setiap orang harus bisa memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali kata-kata yang jujur. Barangsiapa yang menjaga lidahnya dengan selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji juga termasuk jujur jenis ini.
c) Jujur dalam perbuatan/*amaliah*, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya.[62]

Kejujuran dalam karakteristik transaksi dan akad-akad di perbankan syariah dapat diuji melalui ada tidaknya *maysir*, *garar* dan riba. Uraian lebih lanjut tentang ketiga hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1). *Maysir*

Secara etimologi *"maysir"* adalah berasal dari akar kata "*yasara*" yang artinya mudah, mendapatkan harta dengan mudah.[63] *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja

[62] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tt), h. 379.
[63] Warson, *Kamus Al-Munawwir*, h. 783.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya (QS: 2/ 219). Tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (QS. 5/ 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

Judi di satu sisi dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irrasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Jika dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi, judi dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran target market dan penyaluran ataupun jasa di sektor riil. Alasan pelarangan judi ini serupa dengan pelarangan penimbunan barang yang juga akan berdampak pada berkurangnya penawaran target market barang dan jasa. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak diproduksi karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran target market pembiayaan dan jasa, karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).

Dengan pelarangan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

2) *Gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khaur* (pertaruhan). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-*gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majh-l al-'aqibah*).[64] *Gharar* juga dapat diartikan dengan *al-khar* (pertaruhan) dan *at-taghrir* (tipu daya).[65]

Sedangkan dalam terminologi fiqh, *Gharar* didefinisikan sebagai berikut:

الغرر: ما يكون مستور العاقبة.[66]

*"Gharar ialah sesuatu yang terjadi tersembunyi hasilnya."*

Dengan demikian, jual-beli *gharar* merupakan jual-beli yang mengandung tipu-daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.

*Gharar* dalam Islam benar-benar diharamkan. Sebenarnya tidak hanya dalam pandangan Islam, tetapi secara logika dan rasionalitas bahwa transaksi yang mengandung unsur *gharar* sangat merugikan para pihak yang melakukan transaksi. *Gharar* sangat erat hubungannya dengan riba dan *maysir*. Ini adalah bentuk dari *gharar* seutuhnya, sehingga riba dan *gharar* ibarat dua sisi mata uang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[64]Warson, *Kamus Al-Munawwir*, h. 275.

[65] Al-Sadiq Muhammad al-Amin ad-Darir, *Al-Gharar fi al-Uqud wa Asaruhu fi al-Tabiqat al-Mu'asirah* (Jeddah: Al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wa at-Tadrib, 1993), h. 11.

[66] Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth,* Juz XII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 194.

Pelarangan *gharar* pada dasarnya disebabkan oleh tidak adanya *counter value* (*iwad*) berupa kewajiban (prestasi/kerja/jasa) yang dilaksanakan untuk dipertukarkan dengan suatu keuntungan. *Gharar* mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. *Gharar* tidak berada dalam bingkai prinsip keadilan dan kebenaran dalam ekonomi, sedangkan syariah menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban.

*Gharar* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan maupun kepemilikan. Untuk mewujudkan transaksi yang tidak mengandung *gharar* harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1) Pertukaran yang menghasilkan kepuasan (*ridha*) para pihak.
2) Kedua pihak sama memiliki hak untuk memperoleh manfaat (keuntungan), tetapi pada saat yang sama masing-masing juga memiliki kewajiban melaksanakan prestasi masing-masing.

Besarnya unsur resiko (*win-lose*) dalam suatu transaksi dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan, apakah transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* atau tidak. Terdapat dua sebab utama yang menimbulkan transaksi *gharar* :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1) Kurangnya informasi atau pengetahuan (*jahala, ignorance*) pada pihak yang melakukan akad;
2) Tidak adanya objek yang diperjual-belikan.

Transaksi yang mengandung *gharar* intinya dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama dengan kandungan keraguan, ketidakpastian yang dominan. ketidakpastian yang dipertukarkan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan bentuk kedua dengan unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam suatu transaksi pertukaran. Jenis ini dapat terjadi di

lembaga keuangan perbankan (seperti bunga pinjaman), asuransi (seperti premi), pasar modal (seperti *transaksi derivatif*).

**3. Teori Keadilan Ekonomi**

Dalam perspektif Islam, kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil.[67] Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini, yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.

Sebenarnya, Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyakat, cara penanganan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keprihatinan sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau berpijak diatas dasar nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata. Ekonomi Islam sebagai sebuah aturan (*nizham*) yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (aqidah).[68]

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[67] *Ibid*
[68] http://www.hayatulislam.net. diakses 23 Januari 2017.
[69] Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (London and Baltimore, 1984). h. 272.

Allah yang menurunkan agama Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan *'Ilm*. Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata ***zhulm, itsm, dhalal***, dan lain-lain[70]. Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Hanya saja kegiatan perbankan dan keuangan syariâh ini masih belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh sistem ekonomi konvensional (baca: ekonomi liberal) yang telah bercokol cukup lama di negeri ini. Oleh karena itu kemauan dan tekad kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dan berlawanan dengan prinsip ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis).

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan *(ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[70]*Ibid*

Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin.

Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment.*

Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya[71] Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[71] Milton Friedman ,*Capitalisme and Freedom,*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1962), h.172.

[72] Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori,* Jurnal Maksimum, Vol 2, No 1 Tahun 2011. .

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimafaatkan untuk mewujudkan *maqashid syariah.*. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadaqah, pajak, *kharaj, jizyah,* cukai ekspor-impor dan sebagainya[73].

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Asas keadilan ini menghendaki hilangnya unsur-unsur penzaliman yang dalam praktik bisnis di era modern ini sering terjadi. Berdasarkan asas ini, perjanjian sukuk yang berimplikasi pada praktinya tidak mengandung unsur-unsur yang berakibat pada terjadinya penzaliman terhadap pihak tertentu seperti penipuan, ketidakjelasan dan eksploitasi.

**G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, antara lain:

1. Optimalisasi Sukuk untuk Menekan Utang, Disertasi Rozaq Asyhari, mahasiswa S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Judul ini membahas penerbitan sukuk adalah bentuk partisipasi publik dalam menyokong pembangunan nasional. "Secara filosofi, penggunaan barang milik negara dalam penerbitan sukuk merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan pembiayaan negara".
2. Aplikasi pasar sukuk dalam perspektif syariah (studi analisis kesesuaian syariah terhadap aplikasi pasar sukuk domestik dan global), Disertasi Doktor Alimin, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010, judul ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[73] *Ibid*

membahas kesesuaian syariah tentang aplikasi pasar sukuk domestik dan global.

3. "Optimalisasi Sistem Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia", Disertasi Mohamad Hidayat, Mahasiswa Program Doktor Universitas Trisakti, 2014, judul ini membahas Industri perbankan syariah di tanah air butuh peran yang kuat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing baniksyariah. Peran DPS perbankan syariah ini sangatlah strategis bagi pengembangan di industri ini, karena apabila DPS di masing-masing bank syariah bisa optimal di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas bank dalam menerapkan prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan bisa dipercaya oleh masyarakat

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diteliti. Karena peneliti akan membahas tentang Penerapan Sukuk di Perbankan Syariah Berdasarkan *Syariah Compliance* (Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah). Penelitan yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana issu yang diteliti tidak terbatas hanya pada permasalahan halal atau tidaknya akad itu sendiri secara teoritis, tetapi lebih akan melihat bagaimana prinsip, mekanisme dan upaya yang dapat ditempuh untuk lebih sempurna penerapan sukuk terhadap prinsip *Syariah Compaince* (Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah) di perbankan syariah.

**H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini *Field Research* (Studi Lapangan) dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada, *pertama*, interaksi simbolik, *kedua* hasil budi daya manusia dan ketiga fokus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia baik secara normatif maupun historis.[74]

**1. Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ini mengambil sample 3 (tiga) Bank Syariah masing-masing yang berkantor pusat di Jakarta, dan kantor cabang di Padang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah dan, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Pemilihan ketiga Bank ini dipandang dapat mewakili bank-bank syariah, karena berbagai jenis transaksi akad yang diatur dalam Dewan Syariah Nasional MUI ada pada Bank Syariah dimaksud, sehingga dapat dilakukan komparasi antara ketentuan dan pelaksanaannya.

**2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan mengkombinasikan perolehan data melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil sample 3 (tiga) Bank Syariah masing-masing Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah dan, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Disebut penelitian lapangan karena data-data penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari sumbernya (data primer).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Data primer dikumpulkan melalui :

a. Wawancara, yang dilakukan dengan para supervisor, marketing sukuk, sampai kepada pejabat tertinggi yang terkait langsung dengan Bank Syariah pada ketiga bank syariah tersebut di atas, menyiapkan instrumen pengumpulan data dengan menyiapkan kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka, tertutup dan *multiple choice*.

[74]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2006), h. 14-15.

Kuesioner diajukan melalui diskusi secara individu (*in-depth interview*).[75] Nara sumber di Bank Syariah yang meliputi para supervisor, marketing pemasaran, sampai kepada pejabat tertinggi yang terkait langsung dengan Bank Syariah, serta investor sukuk, yaitu dengan melakukan wawancara dengan semua nara sumber tersebut diatas, dengan Dewan Pengawas Syariah dan Divisi Kepatuhan Syariah.

b. Dokumentasi tentang penerapan sukuk di Bank Rakyat Indonesia Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia.

Oleh karena penilitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini juga dilakukan melalui *library research*, dimana data yang diambil merupakan data yang tersedia pada pihak ketiga (sekunder). Data sekunder yang diperoleh dari hasil bacaan buku-buku, jurnal, makalah dan pendapat pakar dan peraturan dalam fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan sukuk..

Data primer dan data sekunder diolah dengan melakukan studi dokumen, review dokumen[76] atau analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan tahapan-tahapan, kompilasi dokumen, pemilahan dokumen, analisis mendalam dan pengambilan kesimpulan.[77]

**4. Metode Analisa**

Dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu pengumpulan data dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.[78]

a. Pengumpulan data dan reduksi data adalah proses memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari sumber primer dan sekunder sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[75] Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (New Delhi: Sage Publication, 1995), h. 80-81

[76] *Ibid.*, h. 85.

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 330.

[78] Lezy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

pokok masalah pada rumusan penelitian.[79] Data yang relevan akan dianalisis, sedangkan data yang tidak relevan akan disisihkan.

b. Penyajian data adalah tahapan lanjutan dari proses pengumpulan data dan reduksi data, dimana terhadap permasalahan yang merupakan issue-issue yang menjadi fokus analisis akan dideskripsikan secara mendalam dari sisi teoritisdan penerapannya sehingga memberi gambaran yang koheren untuk mengerucut pada pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan adalah berupa pendapat akhir dengan cara analisis komparatif deskriftif sebagai pisau analisis. Komparasi yang dilakukan adalah antara ketentuan Fatwa DSN MUI dan doktrin, dibandingkan dengan pelaksanaannya yang didasarkan pada pertimbangan secara konsisten sesuai konsep syariah.

**I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I, adalah uraian tentang latar belakang penulisan disertasi ini, meliputi pembahasan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Pada Bab II, Tinjauan Pustaka Terhadap Sukuk, Penggunaan akad *Ijarah* dalam Sukuk, *Shariah Compliance,* dan Perbankan Syariah.

Pada Bab III, adalah Pembahasan tentang Konsep Menurut Fatwa DSN-MUI, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Atau Sukuk Negara, Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk, Mekanisme Penawaran Umum Sukuk,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[79]Mattew B.. Miles dan A. Michael Huberman , *Qualitatif Data analysis : A. Sourcebook of New Methods,(* London: Sage Publications, 1984), h. 21-23.

Hubungan Para Pihak dalam Penerbitan Sukuk, dan Batasan-Batasan Sukuk dalam Pembiayaan.

Pada Bab IV, adalah pembahasan hasil penelitian yang meliputi Praktik Penjualan Sukuk Ritel di Bank Syariah, Analisis Hukum Islam Terhadap *Akad Ijarah Sales and Lease Back, dan Ijarah Asset To Be Leased* pada Produk Sukuk Negara Ritel di Bank Syariah (Bank Muamalat, BNI Syariah, dan BRI Syariah Cabang Padang), dan Sukuk sebagai Suatu Kemashlahatan.

Pada Bab V, adalah uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran penulis, yang merupakan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG